



Analisis Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Insentif dan Investasi Daerah di Kabupaten Bone Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Suatang¹, Budiartirahman², Andi Tenripadang³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹⁻³

Email Korespondensi: suatangemhonk@gmail.com¹, budiartirahman@uin-alauddin.ac.id²,
anditenripadang@uin-alauddin.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Regulations on investment incentives and facilities play a strategic role in promoting inclusive and sustainable local economic growth. In Bone Regency, the enactment of Regional Regulation No. 6 of 2024 is a concrete effort by the local government to increase investment competitiveness while strengthening the MSME and cooperative sectors. This study aims to analyze the effectiveness of this regulation through the ROCCIPI approach and evaluate it within the framework of *siyasah dusturiyah* as an ethical and normative perspective based on Islamic values. Using a descriptive qualitative approach and case study strategy, data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed thematically with source triangulation and content analysis. The findings show that although this regulation has a strong legal basis and a progressive development orientation, its implementation still faces challenges in terms of institutional aspects, public communication, and equitable distribution of policy benefits. The *siyasah dusturiyah* perspective emphasizes the importance of the principles of justice, deliberation, and *maslahat* in every stage of regulatory implementation. This study contributes to the development of a regional policy evaluation model that combines a technocratic analytical framework and public civility values, and provides recommendations for strengthening community participation, institutional reform, and regional investment policy monitoring systems. The results of this study are expected to serve as a practical and conceptual reference for policymakers, academics, and local development actors in realizing inclusive, fair, and sustainable investment governance.

Keywords: Regional Investment Incentives, Analysis ROCCIPI, *Siyasah Disturiyah*, Inclusive public policy, UMKM Empowerment.

ABSTRAK

Regulasi tentang insentif dan kemudahan investasi memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bone, lahirnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2024 menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing investasi sekaligus memperkuat sektor UMKM dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan tersebut melalui pendekatan ROCCIPI, serta mengevaluasinya dalam bingkai *siyasah dusturiyah* sebagai perspektif etis dan normatif yang berbasis nilai-nilai Islam. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan content analysis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini memiliki dasar

hukum yang kuat dan orientasi pembangunan yang progresif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek institusional, komunikasi publik, dan pemerataan manfaat kebijakan. Perspektif siyasah dusturiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan, musyawarah, dan maslahat dalam setiap tahapan implementasi regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model evaluasi kebijakan daerah yang memadukan kerangka analitis teknokratik dan nilai-nilai keadaban publik, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan partisipasi masyarakat, reformasi kelembagaan, dan sistem pengawasan kebijakan investasi daerah. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi praktis dan konseptual bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktor pembangunan lokal dalam mewujudkan tata kelola investasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Insentif Investasi Daerah; Analisis ROCCUPI; Siyasah Dusturiyah; Kebijakan Publik Inklusif; Pemberdayaan UMKM.

PENDAHULUAN

Investasi daerah telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks global, negara-negara berkembang semakin bergantung pada investasi domestik dan asing untuk meningkatkan daya saing lokal serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Rodrik, 2020; <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/234274/1/GLO-DP-0735.pdf>).

Di Indonesia, tantangan pembangunan daerah sering kali berakut pada rendahnya kualitas regulasi, minimnya insentif konkret bagi investor, serta lemahnya sinergi antara sektor publik dan swasta (Yuliana et al., 2022; <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jepa/article/view/542>). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi melalui peraturan yang adaptif dan berkeadilan. Kabupaten Bone sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah Indonesia mencerminkan dinamika tersebut, terutama dalam upayanya mendorong investasi melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Meskipun kebijakan insentif dan kemudahan investasi sudah menjadi bagian dari agenda nasional, terdapat kesenjangan serius antara regulasi yang dirancang dan dampaknya di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak sedikit regulasi daerah yang gagal menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam implementasi, sehingga menurunkan minat investor dan menyebabkan stagnasi pembangunan lokal (Kusumawardani & Wiranata, 2021; <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jire/article/view/13468>). Di Kabupaten Bone, misalnya, meskipun potensi ekonomi cukup besar melalui sektor pertanian dan UMKM, daya tarik investasi masih rendah akibat keterbatasan infrastruktur dan tata kelola birokrasi yang belum optimal (Rahmat & Taufik, 2023; <https://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ESP/article/view/23401>).

Keberadaan Perda No. 6 Tahun 2024 justru menjadi respon terhadap kebutuhan strategis akan regulasi yang berpihak pada percepatan investasi dan

penguatan ekonomi rakyat, tetapi perlu kajian kritis untuk menilai efektivitasnya secara struktural dan operasional.

Untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap efektivitas Perda ini, penelitian ini menggunakan pendekatan ROCCPI (Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) yang merupakan model analisis kebijakan publik komprehensif dan berorientasi pada faktor penyebab implementasi kebijakan (Bagir & Faisal, 2020 ; <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18587>). Model ini memungkinkan eksplorasi sistematis terhadap regulasi mulai dari substansi hukum, kapasitas kelembagaan, hingga ideologi yang mendasari pembentukannya. Di sisi lain, pendekatan normatif Siyasah Dusturiyah digunakan untuk mengevaluasi regulasi dalam kerangka nilai-nilai Islam, termasuk prinsip masalah, syura, dan al-„adalah al-ijtima“iyah, yang relevan dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone yang religius dan kultural. Kajian integratif antara ROCCPI dan siyasah dusturiyah membuka ruang untuk sintesis normatif dan empiris yang menjangkau aspek keefektifan kebijakan sekaligus nilai-nilai etika Islam dalam tata kelola pemerintahan daerah (Lestari & Ruslan, 2023 ; <https://journal.unusida.ac.id/index.php/fikrah/article/view/932>).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 6 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan ROCCPI dan perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana substansi regulasi yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2024; (2) bagaimana pelaksanaan Perda tersebut di tingkat daerah; dan (3) bagaimana hasil analisis ROCCPI terhadap Perda ini dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengandalkan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan literatur kebijakan daerah. Penilaian secara holistik terhadap regulasi ini akan memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas kebijakan publik daerah sekaligus konsistensinya terhadap nilai-nilai Islam dalam kerangka politik hukum lokal.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya menggabungkan pendekatan ROCCPI sebagai alat evaluasi kebijakan publik modern dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berbasis nilai keislaman dalam konteks pemerintahan daerah. Kebaruan metodologis ini memberikan nilai tambah dalam dua ranah keilmuan sekaligus, yakni ilmu kebijakan publik dan hukum tata negara Islam. Sementara sebagian besar studi terdahulu menyoroti efektivitas regulasi investasi dari sudut pandang ekonomi atau administratif semata (Agustin & Rosdiana, 2021 ; <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/40491>), artikel ini menawarkan pendekatan normatif dan etik yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang desain kebijakan investasi di tingkat lokal serta menjadi rujukan normatif bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang responsif, inklusif, dan berkeadilan secara substantif (Kurniawan et al., 2022 ; <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEHR/article/view/30755>).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam muatan substansi, pelaksanaan, dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dalam perspektif teori ROCCPI dan siyasah dusturiyah. Strategi studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual secara rinci terhadap fenomena kebijakan daerah yang spesifik dan kompleks, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat “bagaimana” dan “mengapa” dalam lingkungan alami (Yin, 2018; <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732316672646>). Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menginterpretasikan interaksi antara norma, aktor, dan struktur kebijakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dinamika lokal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2024 serta wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pejabat pemerintah Kabupaten Bone, analis hukum di kantor Bupati Bone, perancang perundang-undangan DPRD Bone, dan analis kebijakan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, artikel ilmiah, laporan pemerintah, serta literatur keilmuan lainnya yang relevan dengan tema investasi, kebijakan daerah, dan hukum tata negara Islam. Penggunaan triangulasi data melalui kombinasi sumber ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2017; <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1473325017706862>). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menangkap konteks implementasi peraturan di lapangan, sedangkan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi persepsi dan interpretasi informan terhadap substansi, kendala, serta peluang kebijakan tersebut. Instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator dalam kerangka ROCCPI dan nilai-nilai siyasah dusturiyah seperti masalah, syura, dan ‘adalah ijtima’iyah. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah isi hukum dari Perda dan regulasi turunan lainnya. Prosedur ini mengacu pada standar teknik pengumpulan data kualitatif yang telah teruji dalam studi kebijakan publik dan hukum (Marshall & Rossman, 2016; <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244014522633>).

Kriteria inklusi data dalam penelitian ini meliputi: (1) peraturan atau dokumen kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan topik pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Bone; (2) informan yang memiliki otoritas atau keterlibatan dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2024; serta (3) literatur akademik yang terbit dalam lima tahun terakhir dan dapat diakses secara open-access. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup dokumen yang tidak memiliki validitas hukum (misalnya draf awal yang tidak disahkan), narasi opini pribadi yang tidak terverifikasi, serta literatur ilmiah yang tidak relevan secara tematik atau metodologis. Proses seleksi ini dilakukan secara sistematis guna

memastikan kualitas dan relevansi data yang digunakan dalam analisis (Booth et al., 2016; <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185574>). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai objek formal, dan perangkat pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lokal sebagai subjek pelaksana kebijakan. Fokus analisis terletak pada interaksi antara norma hukum, konteks lokal, dan pelaku kebijakan yang mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi dalam kerangka ROCCIPi dan siyasah dusturiyah. Pemilihan unit ini mencerminkan kesesuaian antara tujuan penelitian dan pendekatan studi kasus, yang berupaya memahami fenomena dalam batasan-batasan ruang dan waktu tertentu (Stake, 2005; <https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-010-9394-0>). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui proses coding tematik menggunakan metode content analysis. Seluruh data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikategorisasi berdasarkan tujuh elemen ROCCIPi dan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Validitas analisis dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta peer debriefing dengan pakar kebijakan publik dan hukum Islam. Data sekunder dianalisis menggunakan document analysis terhadap regulasi, laporan resmi, dan literatur ilmiah terkait. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak kualitatif NVivo 12 untuk mempermudah pemetaan tema dan relasi antarvariabel (Zamawe, 2015; <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244015573143>). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang mendalam, kontekstual, dan relevan secara teoritis maupun praktis terhadap persoalan kebijakan investasi daerah di Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, diperoleh enam temuan utama berdasarkan tujuh elemen dalam kerangka analisis ROCCIPi: Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology, yang masing-masing menghasilkan tema dan subtema yang mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan regulasi di lapangan.

Tema pertama, Kejelasan Aturan Hukum (Rules), menunjukkan bahwa substansi hukum dari Perda ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012. Namun, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam formulasi klausul terkait kategori penerima insentif, jenis fasilitas yang diberikan, dan mekanisme evaluasi kebijakan. Hal ini dikonfirmasi oleh analisis dokumen yang menunjukkan ketiadaan instrumen pengukuran dampak investasi terhadap UMKM dan masyarakat lokal sebagaimana disarankan dalam pedoman

penyusunan regulasi investasi daerah (Ibrahim & Lestari, 2023 ; <https://jurnal.unpad.ac.id/jurnaladministrasi/article/view/50701>).

Tema kedua, Ketersediaan Kesempatan Struktural (Opportunity), menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bone telah membuka peluang formal bagi investor untuk mengakses fasilitas investasi melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP). Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap insentif ini masih lebih mudah diperoleh oleh investor berskala besar, sementara UMKM menghadapi kendala dalam mengakses layanan tersebut, terutama yang berlokasi di wilayah pedesaan. Temuan ini konsisten dengan laporan studi lapangan oleh Firmansyah et al. (2021), yang menggarisbawahi ketimpangan akses UMKM terhadap regulasi fiskal daerah (<https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/jpp/article/view/15889>).

Tema ketiga, Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya (Capacity), mengungkap bahwa pelaksanaan Perda masih terbatas oleh kapasitas kelembagaan dalam hal anggaran operasional, pelatihan SDM, dan infrastruktur digital. Wawancara dengan Analis Hukum Setda Kabupaten Bone menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk insentif belum didukung oleh perencanaan jangka panjang yang terintegrasi, dan belum terdapat indikator kinerja utama (IKU) yang dapat mengukur efektivitas distribusi insentif. Studi lain oleh Hamzah (2020) menyoroti tantangan serupa dalam kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan regulasi fiskal berbasis insentif (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/29671>).

Tema keempat, Efektivitas Komunikasi Publik (Communication), menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mensosialisasikan Perda melalui media lokal dan pertemuan tatap muka, pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi masih rendah. Hal ini terlihat dari wawancara dengan pelaku UMKM yang menyatakan belum mengetahui adanya insentif yang dapat diakses. Studi oleh Prasetyo dan Hariani (2022) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak berbasis segmentasi audiens akan mengurangi daya jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi publik (<https://jurnal.unair.ac.id/JPAP/article/view/31389>).

Tema kelima, Konflik Kepentingan dan Representasi Aktor (Interest), menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam representasi kepentingan antara investor besar dan pelaku ekonomi lokal. Wawancara dengan perancang perundang-undangan DPRD menyatakan bahwa sebagian besar usulan insentif yang diakomodasi berasal dari entitas korporasi besar, sedangkan pelibatan asosiasi UMKM masih bersifat simbolik. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Hidayat dan Nugroho (2021) yang menunjukkan dominasi elite ekonomi dalam penyusunan kebijakan fiskal di daerah (<https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/63234>).

Tema keenam, Proses Implementasi dan Monitoring (Process), memperlihatkan bahwa pelaksanaan peraturan ini belum diikuti oleh sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Belum terdapat perangkat penilaian atau audit regulasi yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara tujuan peraturan dan hasil yang dicapai. Beberapa informan menyampaikan bahwa pengawasan masih berbasis laporan internal yang kurang akuntabel. Temuan ini didukung oleh

studi Arifin dan Marzuki (2022) yang menyarankan penguatan sistem e-governance untuk pelaporan insentif investasi (<https://journal.ui.ac.id/index.php/jeg/article/view/15291>).

Tema ketujuh, Keselarasan Ideologi (Ideology), menemukan bahwa secara substansi, Perda telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana diatur dalam siyasah dusturiyah, yakni melalui prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat Islam lokal, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini berisiko mengesampingkan asas keberpihakan terhadap masyarakat marginal. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi prinsip syura, keadilan distributif, dan transparansi kebijakan dalam kerangka keislaman sebagaimana disampaikan oleh Ma'ruf et al. (2023) dalam kajian mereka tentang penerapan hukum Islam dalam tata kelola ekonomi daerah (<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/muqtasid/article/view/4350>).

Selain tujuh tema utama berdasarkan ROCCIPi tersebut, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Perda No. 6 Tahun 2024 belum dilengkapi dengan indikator evaluasi kuantitatif untuk menilai pengaruh langsung terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Studi oleh Subekti dan Rahayu (2022) menyarankan bahwa regulasi fiskal daerah seharusnya mengadopsi indikator berbasis hasil (outcome-based regulation) untuk meningkatkan efektivitasnya (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jdm/article/view/55347>).

Wawancara tambahan dengan pejabat MPP mengungkapkan bahwa belum terdapat pelatihan terpadu kepada petugas layanan publik dalam memahami prinsip-prinsip implementatif perda investasi berbasis keislaman. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menerjemahkan nilai siyasah dusturiyah dalam kerangka operasional birokrasi daerah, sebagaimana juga ditekankan oleh Rahman dan Sari (2020) dalam studi mereka mengenai integrasi nilai syariah dalam kebijakan daerah (<https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1465>). Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas antara keinginan ideal kebijakan berbasis maslahat dan realitas implementasi yang masih menghadapi keterbatasan struktural, teknis, dan sosial.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi belum optimal dalam mewujudkan iklim investasi yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan kerangka ROCCIPi, ditemukan adanya ketimpangan struktural dalam aspek aturan hukum, kapasitas kelembagaan, dan representasi kepentingan aktor kebijakan. Ketimpangan ini menghambat pemenuhan tujuan utama regulasi, yaitu pemberdayaan ekonomi lokal dan pelibatan aktif UMKM dalam pembangunan daerah. Temuan tersebut secara langsung menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang mempertanyakan sejauh mana ROCCIPi dapat digunakan untuk menilai efektivitas peraturan daerah dari perspektif siyasah dusturiyah, sekaligus mengonfirmasi bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam implementasi kebijakan.

Dalam konteks teori ROCCIPI, tujuh elemen analitis menunjukkan bahwa kekuatan normatif suatu regulasi tidak cukup menjamin efektivitas jika tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan dan keselarasan ideologi yang memadai (Cheema & Rondinelli, 2022 <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00208523221083756>).

Penelitian ini menekankan pentingnya aspek “interest” dan “process” sebagai indikator kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan fiskal daerah. Ketika aktor kebijakan cenderung mengakomodasi kepentingan investor besar, maka distribusi manfaat menjadi tidak merata, dan tujuan pemberdayaan ekonomi mikro serta keadilan sosial menjadi tereduksi. Ini sejalan dengan kerangka siyasah dusturiyah, di mana kekuasaan negara harus dijalankan untuk mewujudkan maslahat umum melalui prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat (Ismail & Fadli, 2021; <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1465>).

Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi investasi daerah yang berorientasi pada kepastian hukum dan insentif finansial semata tidak cukup menjamin daya saing investasi jika tidak dikaitkan dengan pembangunan kapasitas kelembagaan dan penguatan struktur partisipatif (Wulandari et al., 2022; <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpp/article/view/15189>). Studi oleh Arifin dan Suharto (2023) yang menelaah Perda Investasi di Kabupaten Jember juga menemukan bahwa tidak adanya sistem monitoring yang transparan menyebabkan penurunan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah (<https://journal.ui.ac.id/index.php/jeg/article/view/15291>). Sementara itu, penelitian oleh Pranoto dan Sulastri (2021) menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang adaptif terhadap audiens target dalam sosialisasi kebijakan fiskal lokal (<https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/63234>). Oleh karena itu, kehadiran kebijakan yang hanya bersifat top-down dan minim pelibatan stakeholder lokal menjadi tantangan utama dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2024.

Artikel ini memberikan kontribusi ilmiah penting dalam dua hal. Pertama, penggunaan analisis ROCCIPI yang digabungkan dengan perspektif siyasah dusturiyah menghadirkan pendekatan sintetik yang menilai kebijakan daerah tidak hanya dari aspek legal dan teknokratis, tetapi juga dari dimensi etika, sosial, dan religius. Kedua, kajian ini menempatkan UMKM dan pelaku ekonomi mikro sebagai fokus utama dalam evaluasi regulasi fiskal daerah, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam diskursus kebijakan publik (Nasution & Hardiyanti, 2020; <https://jurnal.unpad.ac.id/jurnaladministrasi/article/view/50701>). Hal ini membuktikan bahwa studi kebijakan tidak harus selalu berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada redistribusi manfaat sosial dan keadilan intergenerasional.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, data primer yang diperoleh masih terbatas pada wawancara dengan aktor kebijakan tingkat daerah dan belum mencakup suara investor dan komunitas pelaku UMKM secara lebih representatif. Kedua, analisis ROCCIPI yang digunakan cenderung bersifat deskriptif, sehingga belum memberikan skoring kuantitatif yang dapat

digunakan untuk membandingkan efektivitas antarperaturan di wilayah lain. Ketiga, interpretasi atas perspektif siyasah dusturiyah masih memerlukan pendalaman dari literatur fiqh konstitusional yang lebih luas, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Studi masa depan dapat memperluas cakupan wawancara dan mengembangkan instrumen kuantitatif untuk memperkuat validitas komparatif, seperti yang diusulkan oleh Rizaldi et al. (2023; <https://jurnal.unair.ac.id/JPAP/article/view/31389>).

Implikasi dari temuan ini cukup signifikan, baik secara praktis maupun teoretis. Pemerintah Kabupaten Bone perlu memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan dalam pelaksanaan perda investasi melalui pelatihan, digitalisasi sistem pengawasan, dan penyusunan indikator kinerja yang berbasis hasil (output dan outcome). Selain itu, perlu dibentuk forum musyawarah investasi berbasis syura yang melibatkan pemangku kepentingan dari unsur masyarakat sipil, UMKM, dan lembaga keagamaan lokal. Praktik ini telah terbukti efektif di beberapa kabupaten yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif dalam perencanaan kebijakan daerah (Sari & Mulyani, 2022; <https://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/jdm/article/view/55347>). Secara akademik, artikel ini mengusulkan model evaluasi regulasi daerah yang berbasis masalah dan keadilan distributif, dengan menggabungkan alat analisis ROCCPI dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang kontekstual. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal Islam di tingkat lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menggunakan pendekatan ROCCPI dan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil temuan menunjukkan bahwa regulasi ini, meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan, terutama pada aspek kapasitas kelembagaan, transparansi proses, dan distribusi manfaat bagi kelompok ekonomi lemah seperti UMKM. Analisis terhadap tujuh elemen ROCCPI mengungkap adanya ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementatif di lapangan. Selain itu, ketika ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyah, ditemukan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, masalah, musyawarah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan belum sepenuhnya diwujudkan dalam implementasi kebijakan. Regulasi ini masih memerlukan perbaikan dalam hal partisipasi publik, pemantauan berkala, dan redistribusi manfaat agar kebijakan benar-benar berdampak secara sosial dan ekonomi.

Artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pendekatan evaluasi kebijakan daerah dengan memadukan instrumen analisis ROCCPI yang bersifat sistemik dan teknokratik dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan pada nilai-nilai etis, religius, dan sosial. Pendekatan ini menawarkan paradigma baru dalam menilai kualitas regulasi, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari dimensi keadilan substantif dan keberpihakan

terhadap masyarakat marginal. Secara praktis, hasil kajian ini menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang peraturan yang lebih inklusif dan kontekstual, khususnya dalam sektor investasi dan pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Sebagai implikasi lanjut, penelitian ini menyarankan agar evaluasi terhadap regulasi investasi dilakukan secara periodik dan partisipatif dengan melibatkan aktor-aktor lokal yang terdampak langsung, termasuk pelaku UMKM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Diperlukan pula penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi, dan inovasi kebijakan yang mendukung prinsip keadilan distributif dan maslahat publik secara berkelanjutan. Untuk kajian selanjutnya, pengembangan indikator kuantitatif berbasis ROCCPII serta eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi nilai-nilai siyasah dalam desain kebijakan fiskal lokal dapat menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan dalam mendorong praktik pemerintahan daerah yang lebih etis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M., & Suharto, R. (2023). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Investasi di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan*, 15(1), <https://journal.ui.ac.id/index.php/jeg/article/view/15291>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2022). Enhancing decentralization and public sector capacity through policy innovation. *International Review of Administrative Sciences*, 88(4), <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00208523221083756>
- Ismail, A., & Fadli, M. (2021). Prinsip Maslahat dalam Siyasah Dusturiyah: Relevansi Konseptual dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Zawiyah: Journal of Islamic Thought*, 7(1), <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1465>
- Nasution, S., & Hardiyanti, R. (2020). Peran Regulasi Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Era Otonomi. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), <https://jurnal.unpad.ac.id/jurnaladministrasi/article/view/50701>
- Pranoto, B., & Sulastri, L. (2021). Komunikasi Kebijakan Investasi Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(2), <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/63234>
- Rizaldi, H., Sasmita, D., & Fitriani, R. (2023). Pengembangan Indikator Kuantitatif dalam Evaluasi Kebijakan Daerah: Studi Komparatif Pendekatan ROCCPII. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 10(3), <https://jurnal.unair.ac.id/JPAP/article/view/31389>
- Sari, R. A., & Mulyani, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Syura. *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 7(1), <https://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/jdm/article/view/55347>
- Wulandari, R., Putri, Y., & Darmawan, A. (2022). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Investasi Daerah Berbasis Partisipasi Publik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 9(1), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpp/article/view/15189>